



SALINAN PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Legiyo, S.Pd bin Jumadi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, bertempat tinggal Jalan Utarum RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

M E L A W A N

Sitti Marjam Karoror binti Buchari Karoror, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, bertempat tinggal di Utarum RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.FF. tertanggal 04 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1998, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor: 173/03/XII/1998, tertanggal 07 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak ;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Jl. Utarum RT. 02, RW.01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, sampai sekarang ;



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak bernama: Ayu Rahmanisa Saraswati perempuan umur 13 tahun dan Niluh Syafarida perempuan umur 11 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya perkawinan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon memiliki kebiasaan buruk yakni selalu curiga dan cemburu buta kepada pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas ;
 - b. Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;
 - c. Termohon memiliki sifat kasar dan selalu marah-marah kepada pemohon tanpa alasan dengan berkata kasar terhadap pemohon ;
 - d. Bahwa pada 2012 pemohon dan termohon bertengkar mulut, kemudian pemohon di usir dari rumah oleh termohon namun pemohon masih bertahan demi anak-anak ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Maret 2012, sehingga pisah ranjang sekitar bulan Oktober 2012 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**Legiyo bin Jumadi**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (**Sitti Marjam binti Buchari Karoror**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena pihak pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ;



Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu **Abdul Hamid, S. Ag.** akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan pernyataan hakim mediator ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya pemohon tersebut yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar dan termohon tidak membantahnya ;
- Bahwa pada poin 5 huruf a sampai d tidak benar yang benar adalah termohon pernah mendapatkan dan melihat serta membaca sebuah sms dari seorang perempuan yang bernama Nuraisyah Gultom yang termohon yakin itu adalah selingkuhan pemohon dari kejadian itulah termohon marah ;
- Bahwa pada poin 6 huruf memang benar namun semua itu disebabkan karena termohon difitnah jika saya tidak bisa mengurus anak dan suami serta tidak bisa mengelola keuangan padahal termohon masih tetap melaksanakan semua itu dengan baik ;
- Bahwa pada point 7 menyebutkan termohon tidak memiliki harapan untuk rukun kembali namun termohon tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara pemohon dengan termohon terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim secara keseluruhan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/03/XII/1998 tertanggal 07 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Fakfak, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Asli Surat Izin Melaksanakan Perceraian Nomor : 800/029/DP/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana tanggal 08 Januari 2013 kemudian diberi kode (P.2) ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi yang bernama :

1. Salvator Sain Nyalit bin Sain Nyalit, umur 35 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan PNS Guru SMP, bertempat tinggal di Simora RT. 06, Kampung Baru, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah rekan kerja, kemudian kenal termohon setelah menikah dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon namun saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di jalan Utarum, RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi dengar penyebab pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon tidak transparan dalam hal mengelola keuangan dan pemohon tidak pernah diberitahu tentang keuangan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya ;

2. Amiruddin, S. Pd.i bin Abdul Rasyid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jalan Diponegora, RT. 02, Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagi rekan kerja, kemudian kenal termohon setelah menikah dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon namun saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di jalan Utarum, RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana sampai sekarang ;



- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi dengar penyebab pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon pernah mengambil kredit di sebuah Bank tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pemohon marah karena termohon tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa disamping saksi yang diajukan oleh pemohon, pada persidangan tersebut termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Sagiya bin Suroy Kromonu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di jalan Utarum RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai rekan kerja, kemudian kenal pemohon setelah menikah dengan termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon namun saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di jalan Utarum, RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi termohon tentang rumah tangga pemohon dan termohon selama ini memang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi termohon yang menjadi penyebab perselisihan tersebut karena termohon pernah membaca sms dari perempuan lain yang ditujukan kepada pemohon ,
- Bahwa saksi juga pernah melihat pemohon dengan perempuan lain berboncengan sekitar tahun 2011 namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, nanti beberapa waktu kemudian saksi baru tahu jika nama perempuan tersebut adalah Nuraisyah Gultom yang menurut termohon adalah selingkuhan pemohon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya ;

2. Hasfia Puarada bin Datuk Puarada, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di di jalan Utarum RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai rekan kerja, kemudian kenal pemohon setelah menikah dengan termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon namun saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri di jalan Utarum, RT. 02, RW. 01, Kampung Trikora, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga pemohon dan termohon selama ini dalam keadaan harmonis dan tidak pernah mendengar percekcoakan ;
- Bahwa saksi beberapa bulan lalu memang pernah melihat pemohon dengan perempuan lain berboncengan, tapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut dan beberapa bulan kemudian lagi saksi lihat pemohon dengan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah pemohon dan termohon dimana pada waktu itu termohon sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi baru tahu kemudian jika nama perempuan tersebut adalah Nuraisyah Gultom yang disebut oleh termohon sebagai selingkuhan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon bahkan melalui upaya mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan termohon serta bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1, serta keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara pemohon dan termohon telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (2) berupa Surat Izin Cerai Nomor 800/029/DP/2013 atas nama **Legiyo, S.Pd** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana tertanggal 08 Januari 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim mediator yang telah ditunjuk sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 di luar persidangan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon ternyata gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta replik-duplik dari pemohon dan termohon, dan dihubungkan dengan saksi-saksi pemohon dan termohon di bawah sumpah maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 1998 dan belum pernah bercerai ;



- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya kecemburuan dari termohon, tidak adanya transparansi dalam hal mengelola keuangan rumah tangga ;
- Bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan yang bernama Nuraisyah Gultom yang diketahui melalui sms yang dibaca oleh termohon dimana sms tersebut ditujukan kepada pemohon dan diperkuat oleh ketengan saksi jika pemohon memang sering jalan bersama dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan termohon hal inilah yang menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak tidak lagi harmonis yang berujung pada pisah ranjang sejak bulan Oktober 2012 dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri walaupun pemohon dan termohon masih satu rumah ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi petunjuk bahwa memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon meskipun tidak ada saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut secara terus menerus yang dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya, atau kalaupun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan kadang orang tuanya pun tidak mengetahuinya, oleh karena itu dapat dipahami jika pemohon kesulitan menghadirkan saksi yang dapat mengetahui secara terus menerus pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena adanya kecemburuan yang dipicu karena perselingkuhan pemohon dengan perempuan yang bernama Nuraisyah Gultom ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dilihat siapa yang menang dan



siapa yang kalah serta siapa yang benar dan siapa salah akan tetapi lebih kepada apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak dan mana yang lebih banyak maslahat atau madharatnya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya hal ini harus dihindari sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dengan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء .

Maksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon telah terbukti dan beralasan hukum, dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon ;

Menimbang bahwa pemohon dalam persidangan telah sanggup membayar muth'ah sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka majelis hakim menetapkan dan menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa ;

1. Tanah dan bangunan, tanah tersebut berukuran luas 317 M² yang terletak di Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;
2. Sebidang tanah dengan luas 560 M² yang terletak di Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;
3. Sebidang tanah luas kurang lebih 209 M² yang terletak di Jalan Utarum, Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Legiyo, Sp.d bin Jumadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Sitti Marjam Karoror binti Buchari Karoror**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa :
 - a. Tanah dan bangunan, tanah tersebut berukuran luas 317 M² yang terletak di Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ;
 - b. Sebidang tanah dengan luas 560 M² yang terletak di Kelurahan Trikora, distrik Kaimana Kabupaten Kaimana ;
 - c. Sebidang tanah luas kurang lebih 209 M² yang terletak di jalan Utarum, Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana kepada termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1434 H. yang terdiri dari **Drs. Mahzumi, M.H.** sebagai ketua majelis, **Abdul Hamid, S. Ag** dan **Sumar'um, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **Marwah, S.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Hamid, S. Ag

Ttd

Sumar'um, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Mahzumi, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Marwah, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp.	2.750.000,-
- Panggilan Termohon	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 2.891.000,-

(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Fakfak, 28 Maret 2013

Untuk salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Mahmudin, S.Ag., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)